



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 438/Pid.B/2020/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Faisal Dg. Temba Bin Pa'na;**
2. Tempat lahir : Bisara;
3. Umur/tanggal lahir : 37 tahun / 2 Juni 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bisara Dusun Pala'la, Desa Tanrara, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Juni 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP Kap/132/VI/2020/Reskrim tertanggal 28 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020.
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;
4. Penyidik, Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020;
6. Penuntut Umum, perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2020;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2020;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa sejak tanggal 26 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;
9. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021.

Halaman 1 dari 42 Putusan nomor 438/Pid.B/2020/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **Idham Lahasang, S.H. dan Abdul Halil, S.H.**, Advokat pada perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Wilayah Sulawesi Selatan yang beralamat di jalan Topaz Raya Kompleks Ruko Zamrud Blok B/16 Makassar Sulawesi Selatan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 438/Pid.B/2020/PN Sgm tertanggal 10 Nopember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 438/Pid.B/2020/PN Sgm tanggal 27 Oktober 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 438/Pid.B/2020/PN Sgm tanggal 27 Oktober 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **FAISAL DG. TEMBA BIN PA'NA** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*menghilangkan Jiwa Orang Lain dan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat* ", yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Psal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan kesatu primair dan Kedua Pasal 351 Ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FAISAL DG. TEMBA BIN PA'NA** oleh karenanya dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun** dikurangi selama masa penahanan yang telah Terdakwa jalani selama proses pemeriksaan.
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah badik panjang 33 cm, lebar 3 cm, hulu dan gagang terbuat dari kayu warna coklat.
 - 1 (satu) lembar clana panjang jeans warna biru merk Chik Cook.
 - 1(satu) lembar baju kaos warna hitam motif hijau merk Zavvoe.
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam.
 - 1 (satu) lembar celana panjang levais warna biru.
 - 1 (satu) lembar jaket levais warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 42 Putusan nomor 438/Pid.B/2020/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima pembelaan (*pleidooi*) Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan terdakwa Faisal Dg. Temba tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana merampas nyawa orang lain dan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair dan Kedua dalam dakwaan Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar permohonan terdakwa Faisal Dg. Temba yang pada pokoknya Terdakwa bermohon kiranya dapat diberi keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa mempunyai orang tua yang sudah lanjut usia;
2. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga karena memiliki istri dan anak;
3. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena membela diri Terdakwa dimana pada saat itu Terdakwa bersama istri akan dibunuh apabila tidak membela diri / melakukan perlawanan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Primair

Bahwa terdakwa FAISAL DG. TEMBA bersama-sama dengan AWALUDDIN, S. Pd DG. TALLI Bin LEBU DG. GASSING yang penuntutannya diajukan secara terpisah pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020, sekitar pukul 19.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di depan SPBU Tanetea Desa Bontosunggu Kec. Bajeng Kab. Gowa atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau

Halaman 3 dari 42 Putusan nomor 438/Pid.B/2020/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut melakukan perbuatan dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika terdakwa dan AWALUDDIN, S. Pd DG. TALLI Bin LEBU DG. GASSING sedang berada di counter HP sedang berbincang-bincang dan beberapa saat kemudian saksi korban Said bersama dengan korban WIWIN yang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor dan saksi korban MUHAMMAD FADEL juga berboncengan dengan saksi Muhammad Didik Wahyudi datang dari arah Makassar dan melintas didepan jualan semangka milik Faisal Dg. Temba dan saksi korban SAID melihat saksi MARIATI DG.BAJI alias DG.CAYA sementara berdiri tempat penjualan semangka milik Terdakwa sehingga saksi Said dan saksi Muhammad Fadel dan saksi Didik Wahyudi menghentikan kendaraannya didepan penjualan semangka milik Terdakwa yang tidak jauh dari Counter HP dimana terdakwa dan AWALUDDIN, S. Pd DG. TALLI Bin LEBU DG. GASSING berada.
- Bahwa selanjutnya saksi Said dan Wiwin langsung turun dari motornya dan menghampiri saksi Mariati Dg. Baji namun saksi Marati Dg. Baji lari menuju depan counter HP kearah Terdakwa sehingga saksi Said mengejar saksi Mariati dan memukul saksi Mariati Dg. Baji.
- Bahwa pada saat saksi Mariati Dg. Baji dikejar dan dipukul oleh saksi Said, Terdakwa langsung berdiri dan hendak menolong saksi Mariati Dg. Baji sehingga terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan saksi Said, saksi Muh. Fadel dan Wiwin sehingga Terdakwa mencabut sebilah badik yang diselipkan dipinggannya dan langsung menikam saksi Said kearah tubuh saksi Said selanjutnya pada saat Terdakwa menikam saksi Said datang Awaluddin melakukan pemukulan terhadap korban Wiwin dengan menggunakan kepala tangan sehingga korban Wiwin terjatuh dan pada saat korban Wiwin terjatuh selanjutnya Terdakwa langsung menikam korban Wiwin kearah tubuh korban Wiwin dan setelah Terdakwa menikam korban Wiwin selanjutnya Terdakwa menikam saksi Muh. Fadel pada pinggang bagian atas sebelah kanan yang pada saa itu hendak menolong saksi Said, sehingga saksi Fadel langsung terjatuh menghadap kebawah namun saksi Muh. Fadel langsung berdiri kembali dan sudah tidak melihat Terdakwa dan Awaluddin, selanjutnya saksi Muh. Fadel menarik tangan saksi Said untuk membantunya berdiri, setelah itu saksi Fadel langsung menolong korban WIWIN yang saat itu masih terbaring ditanah dan berlumuran darah.

Halaman 4 dari 42 Putusan nomor 438/Pid.B/2020/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian saksi Said menahan mobil penumpang untuk membawa korban Wiwin menuju puskesmas Limbung. Namun korban WIWIN meninggal dunia dalam perjalanan menuju Puskesmas.
- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor :446.7.2/4026/UKP, tanggal 16 Juni 2020, yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Nurwahyudi, Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Bajeng Kabupaten Gowa dengan hasil pemeriksaan:
 1. Keadaan Umum : tidak sadar
 2. Tanda-tanda Vital :
 - Tekanan suhu : tidak teraba
 - Suhu Badan : Akral dingin
 - Nadi : Tidak teraba
 - Pernafasan : Tidak teraba
 3. Keadaan korban :
 - Pupil Melebar
 - Luka tikam pada perut sebelah kanan, panjang : 6 cm, dalam : 10 cm, lebar 2 cm.

KESIMPULAN :

Luka tersebut diatas dapat disebabkan oleh pergeseran benda tajam.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 446.7.1/2967/Admen, tanggal 28 Agustus 2020, yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Wahyudi selaku Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Bajeng kabupaten Gowa, menerangkan bahwa benar Wiwin telah meninggal pada hari Kamis Tanggal 28 Mei 2020 di Puskesmas Bajeng Kabupaten Gowa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP.

Subsidiair

Bahwa terdakwa FAISAL DG. TEMBA bersama-sama dengan AWALUDDIN, S. Pd DG. TALLI Bin LEBU DG. GASSING yang penuntutannya diajukan secara terpisah pada hari Kamis Tanggal 28 Mei 2020 Sekitar Pukul 19.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di depan SPBU Tanetea Desa Bontosunggu Kec. Bajeng Kab. Gowa atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan mati, yang

Halaman 5 dari 42 Putusan nomor 438/Pid.B/2020/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika terdakwa dan AWALUDDIN, S. Pd DG. TALLI Bin LEBU DG. GASSING sedang berada di counter HP sedang berbincang-bincang dan beberapa saat kemudian saksi korban Said bersama dengan korban WIWIN yang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor dan saksi korban MUHAMMAD FADEL juga berboncengan dengan saksi Muhammad Didik Wahyudi datang dari arah Makassar dan melintas didepan jualan semangka milik Faisal Dg. Temba dan saksi korban SAID melihat saksi MARIATI DG.BAJI alias DG.CAYA sementara berdiri tempat penjualan semangka milik Terdakwa sehingga saksi Said dan saksi Muhammad Fadel dan saksi Didik Wahyudi menghentikan kendaraannya didepan penjualan semangka milik terdakwa yang tidak jauh dari Counter HP dimana Terdakwa dan AWALUDDIN, S. Pd DG. TALLI Bin LEBU DG. GASSING berada.
- Selanjutnya saksi Said dan Wiwin langsung turun dari motornya dan menghampiri saksi Mariati Dg. Baji namun saksi Marati Dg. Baji lari menuju depan counter HP kearah terdakwa sehingga Saksi Said mengejar Saksi Mariati dan memukul saksi Mariati Dg. Baji.
- Bahwa pada saat saksi Mariati Dg. Baji dikejar dan dipukul oleh saksi Said, Terdakwa langsung berdiri dan hendak menolong saksi Mariati Dg. Baji sehingga terjadi perkelahian antara terdakwa dengan saksi Said, saksi Muh. Fadel dan Wiwin sehingga Terdakwa mencabut sebilah badik yang diselipkan dipinggannya dan langsung menikam saksi Said kearah tubuh saksi Said selanjutnya pada saat Terdakwa menikam saksi Said datang Awaluddin melakukan pemukulan terhadap korban Wiwin dengan menggunakan kepala tangan sehingga korban Wiwin terjatuh dan pada saat korban Wiwin terjatuh selanjutnya Terdakwa langsung menikam korban Wiwin kearah tubuh korban wiwin dan setelah terdakwa menikam korban Wiwin Selanjutnya terdakwa menikam saksi Muh. Fadel pada pinggang bagian atas sebelah kanan yang pada saa itu hendak menolong saksi Said, sehingga saksi Fadel langsung terjatuh menghadap kebawah namun saksi Muh. Fadel langsung berdiri kembali dan sudah tidak melihat terdakwa dan Awaluddin, selanjutnya saksi Muh. Fadel menarik tangan saksi Said untuk membantunya berdiri, setelah itu saksi Fadel langsung menolong korban WIWIN yang saat itu masih terbaring ditanah dan berlumuran darah.

Halaman 6 dari 42 Putusan nomor 438/Pid.B/2020/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian saksi Said menahan mobil penumpang untuk membawa korban Wiwin menuju puskesmas limbung. Namun korban WIWIN meninggal dunia dalam perjalanan menuju Puskesmas.
- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor :446.7.2/4026/UKP, tanggal 16 Juni 2020, yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Nurwahyudi, Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Bajeng Kabupaten Gowa dengan hasil pemeriksaan:
 1. Keadaan Umum : tidak sadar
 2. Tanda-tanda Vital :
 - Tekanan suhu : tidak teraba
 - Suhu Badan : Akral dingin
 - Nadi : Tidak teraba
 - Pernafasan : Tidak teraba
 3. Keadaan korban :
 - Pupil Melebar
 - Luka tikam pada perut sebelah kanan, panjang : 6 cm, dalam : 10 cm, lebar 2 cm.

KESIMPULAN :

Luka tersebut diatas dapat disebabkan oleh pergeseran benda tajam.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 446.7.1/2967/Admen, tanggal 28 Agustus 2020, yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Wahyudi selaku Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Bajeng kabupaten Gowa, menerangkan bahwa benar Wiwin telah meninggal pada hari Kamis Tanggal 28 Mei 2020 di Puskesmas Bajeng Kabupaten Gowa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 3 KUHP jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP.

Dan

KEDUA :

Bahwa terdakwa FAISAL DG. TEMBA bersama-sama dengan AWALUDDIN, S. Pd DG. TALLI Bin LEBU DG. GASSING yang penuntutannya diajukan secara terpisah pada hari Kamis Tanggal 28 Mei 2020 Sekitar Pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada satu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020 bertempat di dusun Bontotangga Desa Bontosunggu Kec.bajeng Kab.Gowa, atau setidaknya pada

Halaman 7 dari 42 Putusan nomor 438/Pid.B/2020/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, **telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat yakni saksi korban Said dan saksi korban Muh. Fadel**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika terdakwa dan AWALUDDIN, S. Pd DG. TALLI Bin LEBU DG. GASSING sedang berada di counter HP sedang berbincang-bincang dan beberapa saat kemudian saksi korban Said bersama dengan korban WIWIN yang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor dan saksi korban MUHAMMAD FADEL juga berboncengan dengan saksi Muhammad Didik Wahyudi datang dari arah Makassar dan melintas didepan jualan semangka milik Faisal Dg. Temba dan saksi korban SAID melihat saksi MARIATI DG.BAJI alias DG.CAYA sementara berdiri tempat penjualan semangka milik terdakwa sehingga Saksi Said dan saksi Muhammad Fadel dan saksi Didik Wahyudi menghentikan kendaraannya didepan penjualan semangka milik terdakwa yang tidak jauh dari Counter HP dimana Terdakwa dan AWALUDDIN, S. Pd DG. TALLI Bin LEBU DG. GASSING berada.
- Selanjutnya saksi Said dan Wiwin langsung turun dari motornya dan menghampiri saksi Mariati Dg. Baji namun saksi Marati Dg. Baji lari menuju depan counter HP kearah terdakwa sehingga Saksi Said mengejar Saksi Mariati dan memukul saksi Mariati Dg. Baji.
- Bahwa pada saat saksi Mariati Dg. Baji dikejar dan dipukul oleh Saksi Said, terdakwa langsung berdiri dan hendak menolong Saksi Mariati Dg. Baji sehingga terjadi perkelahian antara terdakwa dengan Saksi Said, Saksi Muh. Fadel dan Wiwin sehingga terdakwa mencabut sebilah badik yang diselipkan dipinggannya dan langsung menikam saksi Said kearah tubuh saksi said selanjutnya pada saat terdakwa menikam saksi Said datang Awaluddin melakukan pemukulan terhadap korban wiwin dengan menggunakan kepala tangan sehingga korban wiwin terjatuh dan pada saat korban wiwin terjatuh selanjutnya terdakwa langsung menikam korban wiwin kearah tubuh korban wiwin dan setelah terdakwa menikam korban wiwin Selanjutnya terdakwa menikam saksi Muh. Fadel pada pinggang bagian atas sebelah kanan yang pada saa itu hendak menolong saksi Said, sehingga saksi Fadel langsung terjatuh menghadap kebawah namun saksi Muh. Fadel langsung berdiri kembali dan sudah tidak melihat terdakwa dan Awaluddin, selanjutnya saksi Muh. Fadel menarik tangan saksi Said untuk membantunya berdiri, setelah itu

Halaman 8 dari 42 Putusan nomor 438/Pid.B/2020/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Fadel langsung menolong korban WIWIN yang saat itu masih terbaring ditanah dan berlumuran darah.

- Kemudian saksi Said menahan mobil penumpang untuk membawa korban Wiwin menuju puskesmas limbung. Namun korban WIWIN meninggal dunia dalam perjalanan menuju Puskesmas.
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban SAID, mengalami luka sesuai dengan Nomor Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor : 445.2/1026/RSUD-SY/V/2020, tanggal 31 Mei 2020, yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Nurul Mukhlisah, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit umum Daerah Syekh Yusuf Kabupaten Gowa dengan hasil pemeriksaan :
 - Masuk rumah sakit dalam keadaan sadar.
 - Tampak luka terbuka pada dada tengah ukuran 1 x 1 x 1,5 cm
 - Tampak luka terbuka pada dada sebelah kanan 2 x 1 cm ke dalam tidak terukur.
 - tampak luka terbuka pada lengan kiri atas bagian luar ukuran 2,5 x 2 x 2 cm
 - Tampak luka terbuka pad lengan kiri atas bagian dalam ukuran 1,5 x 1 x 1 cm.

KESIMPULAN : Luka tersebut diatas dapat disebabkan oleh bersentuhan dengan benda tajam .

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Muh. Fadel, mengalami luka sesuai dengan Nomor Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor : 445.2/1025/RSUD-SY/V/2020, tanggal 31 Mei 2020, yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Nurul Mukhlisah, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit umum Daerah Syekh Yusuf Kabupaten Gowa dengan hasil pemeriksaan :
 - Masuk rumah sakit dalam keadaan sadar.
 - Tampak luka terbuka di bawah ketiak bagian kanan ukuran 3 x 1 x 2,2 cm

KESIMPULAN : Luka tersebut diatas dapat disebabkan oleh bersentuhan dengan benda tajam.

Halaman 9 dari 42 Putusan nomor 438/Pid.B/2020/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Said Bin Maerah Dg. Bea, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020, sekitar pukul 19.00 wita bertempat di depan SPBU Tanetea Desa Bontosunggu, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa;
- Bahwa kejadiannya berawal saat istri Saksi bernama Mariati Dg. Baji Alias Dg. Caya meninggalkan rumah kami pada tanggal 5 April 2020 dimana pada saat itu istri Saksi meminta ijin kepada Saksi untuk pergi ke pesta namun pada saat itu istri Saksi tidak pernah kembali lagi ke rumah;
- Bahwa pada saat Saksi bersama Wiwin, Muh. Fadel, Didik dan Arifuddin dengan mengendarai sepeda motor dalam perjalanan dari arah Jipang menuju Pallangga lalu tiba-tiba Saksi melihat istri saksi yaitu Mariati Dg. Baji Alias Dg. Caya sedang berada di pinggir jalan depan penjual semangka sehingga Saksi menghampiri penjual semangka tersebut dan saat itu Mariati Dg. Baji Alias Dg. Caya langsung lari meninggalkan tempat jualan semangka tersebut sehingga Saksi mengejar dan meninju Mariati Dg. Baji Alias Dg. Caya sekali hingga Mariati Dg. Baji Alias Dg. Caya terjatuh lalu Mariati Dg. Baji Alias Dg. Caya bangkit dan langsung lari, setelah itu tiba-tiba muncul Terdakwa Faisal Dg. Temba dari arah belakang Saksi dan langsung menusuk Saksi menggunakan badik sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian perut sebelah kanan Saksi sehingga terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi sedangkan Wiwin berhadapan dengan Awaluddin;
- Bahwa pada saat perkelahian terdakwa Faisal Dg. Temba menusuk Saksi lagi sehingga Saksi terjatuh dan melihat Saksi ditikam oleh terdakwa Faisal Dg. Temba kemudian korban Wiwin hendak menolong Saksi tetapi tiba-tiba terdakwa Faisal Dg. Temba menikam korban Wiwin pada bagian perut sebelah kanan sehingga korban Wiwin terjatuh dan pada saat posisi Wiwin masih

Halaman 10 dari 42 Putusan nomor 438/Pid.B/2020/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjatuh Awaluddin, Spd.Dg.Talli memukul korban Wiwin secara berulang-ulang sehingga menyebabkan Wiwin meninggal dunia;

- Bahwa jarak pada saat Saksi berkelahi dengan Terdakwa Faisal Dg Temba dengan jarak Wiwin yang berkelahi dengan Awaluddin, SPd Dg.Talli sekitar kurang lebih 2 (dua) meter;
- Bahwa setelah Saksi dan korban Wiwin terjatuh, saksi Muh. Fadel Aspian Bin Syamsuddin mengambil Saksi untuk menolong Saksi akan tetapi saksi Muh. Fadel Aspian Bin Syamsuddin ditusuk juga dengan badik oleh terdakwa Faisal Dg Temba;
- Bahwa Saksi kena tusukan pada bagian pinggang sebelah kanan, dada dan bagian lengan, korban Wiwin di bagian perut sebelah kanan, dan Saksi Muh. Fadel Aspian Bin Syamsuddin terkena di pinggang bagian kanan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa hubungan istri Saksi Mariati Dg. Baji Alias Dg. Caya dengan terdakwa Faisal Dg. Temba dan Saksi tidak mengetahui apa penyebab terdakwa Faisal Dg. Temba menusuk Saksi;
- Bahwa saksi baru mengetahui nama Terdakwa dari orang-orang yang berada di lokasi kejadian yang telah menikam Wiwin hingga Wiwin meninggal dunia;
- Bahwa saat kejadian Wiwin sudah meninggal dunia saat dibawa ke Puskesmas Bajeng;
- Bahwa barang bukti badik adalah benar senjata yang digunakan Terdakwa saat kejadian dan baju kaos hitam adalah baju yang dipakai Terdakwa saat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang tidak benar yaitu pada saat kejadian Saksilah yang terlebih dahulu memukul Terdakwa sehingga Terdakwa membalasnya dan atas tanggapan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya bahwa Saksi tidak pernah memukul Terdakwa terlebih dahulu melainkan Terdakwa datang dan langsung memukul dan menusuk Saksi;

2. Saksi Muh. Fadel Aspian Bin Syamsuddin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui sebabnya Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan adanya perkelahian antara Terdakwa dengan saksi Said dan perkelahian antara korban Wiwin dan saksi Awaluddin yang menyebabkan korban Wiwin meninggal dunia;

Halaman 11 dari 42 Putusan nomor 438/Pid.B/2020/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020, sekitar pukul 19.00 wita bertempat di depan SPBU Tanetea Desa Bontosunggu, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa;
- Bahwa saksi Said mengalami luka berat akibat dari perkelahian itu dan korban Wiwin meninggal dunia;
- Bahwa kejadiannya berawal saat Saksi bersama saksi Said, saksi Didik, Arifuddin dan Wiwin berangkat dari Jipang menuju desa Taeng dengan mengendarai sepeda motor dan dalam perjalanan saksi Said memutar balik motornya dan kami mengikuti saksi Said;
- Bahwa setelah sampai di penjual semangka yang ada di depan Pertamina Tanetea, saksi Said berhenti dan turun dari motornya lalu menghampiri saksi Mariati Dg. Baji Alias Dg. Caya yang merupakan istri saksi Said;
- Bahwa melihat saksi Said, saksi Mariati Dg Baji alias Dg. Caya lari menuju sebuah ruko yang ada didekat penjual semangka sampai saksi Mariati Dg Baji Alias Dg. Caya terjatuh sehingga Saksi bersama korban Wiwin dan saksi Arifuddin turun dari motor dan berjalan menuju saksi Said dan Saksi melihat saksi Said Bin Maerah Dg. Bea memukul saksi Mariati Dg Baji Alias Dg. Caya dan tidak lama kemudian saksi melihat terdakwa Faisal Dg Temba keluar dari dalam ruko dengan membawa sebilah badik yang sudah terhunus;
- Bahwa pada saat saksi Mariati Dg. Baji Alias Dg. Caya dikejar dan dipukul oleh saksi Said hingga terjatuh, terdakwa Faisal Dg. Temba langsung menusuk saksi Said sehingga terjadi perkelahian antara terdakwa Faisal Dg. Temba dengan saksi Said;
- Bahwa kemudian terdakwa Faisal Dg. Temba menikam saksi Said kearah tubuh saksi Said bagian dada dan melihat saksi Said ditikam oleh terdakwa Faisal Dg. Temba kemudian korban Wiwin hendak menolong saksi Said tetapi korban Wiwin masih dipukul oleh saksi Awaluddin, S.Pd Dg. Talli dengan menggunakan tangan kosong, kemudian terdakwa Faisal Dg. Temba langsung menikam korban Wiwin di bagian perut sebelah kanan sehingga korban Wiwin langsung terjatuh ke tanah;
- Bahwa setelah saksi Said dan korban Wiwin terjatuh, Saksi mengambil saksi Said untuk menolong akan tetapi Saksi juga ditusuk juga dengan badik oleh terdakwa Faisal Dg Temba ;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi hanya 1 (satu) kali saja ditusuk oleh Terdakwa sedangkan terhadap saksi Said dan Wiwin, Saksi tidak

Halaman 12 dari 42 Putusan nomor 438/Pid.B/2020/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui berapa kali mereka ditusuk oleh Terdakwa tetapi Saksi melihat Terdakwa menusuk Said berulang kali;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi mengalami luka terbuka dan mengeluarkan darah pada bagian punggung sebelah kanan Saksi, saksi Said mengalami luka yang mengeluarkan darah pada bagian bawah ketiak sebelah kiri dan luka berdarah pada bagian lengannya sedangkan Wiwin mengalami luka berdarah pada bagian pinggang sebelah kanannya yang menyebabkan Wiwin meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya pernah ada masalah antara saksi Said dengan Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian Saksi melihat Terdakwa Faisal Dg.Temba bersama temannya yang belakangan Saksi ketahui bernama Awaluddin, S.Pd Dg. Talli dan seorang lagi yang Saksi tidak ketahui namanya;
- Bahwa saat kejadian saksi meleraikan perkelahian antara terdakwa Faisal Dg. Temba dengan Said dan Awaluddin, SpD Dg Talli dengan korban Wiwin;
- Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa dan korban saat itu kurang lebih 3 (tiga) meter;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang tidak benar yaitu pada saat kejadian Saksi yang terlebih dahulu memukul Terdakwa sehingga Terdakwa membalasnya dan atas tanggapan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi Arifuddin Bin Said, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa Saksi mengetahui sebabnya Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan adanya perkelahian antara Terdakwa Faisal Dg Temba dengan saksi Said dan perkelahian antara korban Wiwin dan saksi Awaluddin S,Pd. Dg. Talli yang menyebabkan korban Wiwin meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan terkait adanya kejadian pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020, sekitar pukul 19.00 wita bertempat di depan SPBU Tanetea Desa Bontosunggu, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah saksi Said Bin Maerah Dg. Bea, korban Wiwin dan saksi Muh. Fadel Aspian Bin Syamsuddin dan pelakunya adalah terdakwa Faisal Dg Temba dengan menggunakan sebilah badik;

Halaman 13 dari 42 Putusan nomor 438/Pid.B/2020/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020, pukul 17.00 wita, Saksi berboncengan motor dengan korban Wiwin, sedangkan saksi Said Bin Maerah Dg. Bea naik motor sendiri dan saksi Muh. Fadel Aspian Bin Syamsuddin berboncengan dengan temannya yang Saksi tidak tahu siapa menuju ke daerah Taeng untuk bersilaturahmi dengan keluarga, tiba di depan SPBU Tanetea, desa Bontosunggu, Kecamatan Bajeng, ayah Saksi yakni saksi Said melihat ibu Saksi yakni saksi Mariati Dg Baji alias Dg. Caya berdiri di dalam tempat jualan semangka, kemudian ayah Saksi memutar motornya dan memarkir motornya di depan penjual semangka, kemudian Saksi bersama dengan saksi Muh. Fadel Aspian Bin Syamsuddin mengikuti dan melihat Bapak Saksi yakni saksi Said Bin Maerah Dg. Bea mengejar ibu Saksi yakni saksi Mariati Dg Baji alias Dg. Caya yang lari lewat belakang tempat jualan semangka menuju counter penjual pulsa, kemudian korban Wiwin mengejar bapak Saksi, setibanya Bapak Saksi di depan counter pulsa, Saksi melihat terdakwa Faisal Dg Temba mendatangi bapak Saksi dan langsung mengeluarkan badik dan menikam Bapak Saksi di bagian dada;
- Bahwa melihat Bapak Saksi ditikam, Saksi kemudian langsung meleraikan dan mengambil Bapak Saksi ke pinggir jalan poros dan pada saat Saksi mengambil bapak Saksi, terdakwa Faisal Dg Temba juga menusuk korban Wiwin pada bagian perut sebelah kanan;
- Bahwa Saksi menolong korban Wiwin yang sudah tergeletak di depan jualan semangka dan Saksi juga melihat saksi Muh. Fadel Aspian Bin Syamsuddin sudah tergeletak di depan penjual pulsa kemudian Saksi menolong saksi Muh. Fadel Aspian Bin Syamsuddin dengan membawa keluar kepinggir jalan kemudian Saksi menahan mobil penumpang untuk membawa para korban ke Puskesmas Limbung, namun tiba di Puskesmas korban Wiwin sudah meninggal dunia sedangkan Bapak Saksi yaitu saksi Said Bin Maerah Dg. Bea dan saksi Fadel di rujuk ke Rumah Sakit Syech Yusuf Kalongtala, kemudian Saksi melaporkan peristiwa ini ke Polsek Bajeng;
- Bahwa Saksi melihat langsung terdakwa Faisal Dg. Temba telah menusuk saksi Said Bin Maerah Dg. Bea dengan menggunakan badik pada bagian dada depan, korban Wiwin ditusuk pada bagian perut bawah sebelah kanan, sedangkan saksi Muh. Fadel Aspian Bin Syamsuddin baru Saksi ketahui mengalami luka tusukan di bagian punggung setelah Saksi selamatkan ke pinggir jalan;

Halaman 14 dari 42 Putusan nomor 438/Pid.B/2020/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Saksi berdiri melihat perkelahian yang terjadi dan Saksi meleraikan/memisahkan antara terdakwa Faisal Dg. Temba dan saksi Said begitupun saat Awaluddin, Spd Dg. Talli berkelahi dengan korban Wiwin;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi melihat terdakwa Faisal Dg. Temba bersama temannya yakni Awaluddin, Spd Dg. Talli yang namanya Saksi ketahui dari orang yang berada di lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab kejadiannya akan tetapi Saksi mengetahui kalau yang dikejar Bapak Saksi saat itu adalah Ibu saksi yaitu Saksi Mariati Dg Baji alias Dg. Caya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang tidak benar yaitu pada saat kejadian Saksi yang terlebih dahulu memukul Terdakwa sehingga Terdakwa membalasnya dan atas tanggapan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Saksi **Mariyati Dg. Baji Binti Saguni Dg. Lallo**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan kepersidangan sebagai Saksi terkait adanya perkelahian yang dilakukan antara terdakwa Faisal Dg. Temba dengan saksi Said Bin Maerah Dg. Bea, dimana saksi Said Bin Maerah Dg. Bea merupakan suami pertama Saksi sedangkan terdakwa Faisal Dg. Temba merupakan suami kedua Saksi dimana Saksi dan Terdakwa sudah menikah dan Saksi dengan suami pertama Saksi yakni saksi Said Bin Maerah Dg. Bea belum resmi bercerai;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis, tanggal 27 Mei 2020 sekitar jam 19.00 wita tepatnya di depan SPBU Tanetea Desa Bontosunggu Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa ;
 - Bahwa awalnya Saksi sedang duduk-duduk bersama saksi Mardiana Dg. Kanan di tempat penjualan semangka milik Saksi kemudian tiba-tiba datang saksi Said Bin Maerah Dg. Bea bersama beberapa orang, lalu Saksi mengatakan kepada Mardiana Dg. Kanan kalau yang datang menuju ke tempat penjualan adalah Bapaknya Pudding, kemudian Mardiana Dg. Kanan menyuruh Saksi untuk masuk ke dalam rumah, lalu saksi Said Bin Maerah Dg. Bea bersama Wiwin menghampiri Saksi dan mencari terdakwa Faisal Dg. Temba namun Saksi mengatakan jika terdakwa Faisal Dg. Temba tidak ada, kemudian Saksi lari menuju counter HP dan saksi Said Bin Maerah Dg. Bea mengejar Saksi dan memukul Saksi pada bagian kepala hingga akhirnya Saksi terjatuh dan sempat tidak sadarkan diri, selanjutnya beberapa menit kemudian Saksi sadar dan bangun;

Halaman 15 dari 42 Putusan nomor 438/Pid.B/2020/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lari saat bertemu dengan saksi Said Bin Maerah Dg. Bea karena Saksi merasa takut dimana saksi Said Bin Maerah Dg. Bea adalah mantan Suami Saksi namun kami masih terikat hubungan perkawinan dan belum resmi bercerai;
- Bahwa saksi Said Bin Maerah Dg. Bea memukul Saksi pada bagian kepala Saksi dengan menggunakan rantai yang terlilit ditangannya dan Saksi melihat rantai yang terlilit ditangannya pada saat Saksi sudah sadar dan terbangun;
- Bahwa setelah Saksi sadar, lalu Saksi melihat perkelahian yang terjadi antara terdakwa Faisal Dg. Temba dengan saksi Said Bin Maerah Dg. Bea dan Saksi juga melihat terdakwa Faisal Dg Temba memegang badik lalu menusuk ke arah saksi Said Bin Maerah Dg. Bea pada bagian perutnya sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa Saksi melihat saksi Said Bin Maerah Dg. Bea dan terdakwa Faisal Dg Temba sempat saling baku pukul dan setelah terdakwa Faisal Dg Temba menusuk saksi Said Bin Maerah Dg. Bea dengan menggunakan badik, kemudian saksi Said Bin Maerah Dg. Bea pergi ke pinggir jalan untuk mengambil batu dan hendak melempar ke arah terdakwa Faisal Dg Temba namun dilarang oleh orang-orang yang berada di lokasi kejadian;
- Bahwa ada korban selain saksi Said Bin Maerah Dg. Bea saat kejadian adalah Wiwin dimana Wiwin meninggal dunia namun Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang menusuk Wiwin sehingga mengakibatkan Wiwin meninggal dunia ;
- Bahwa dari saksi Said , Saksi mempunyai 2 (dua) orang anak yang tinggal bersama saksi Said sedangkan dari terdakwa Faisal Dg. Temba Saksi belum memiliki anak;
- Bahwa kejadian tersebut dipicu karena Saksi telah kawin lari dengan terdakwa Faisal Dg. Temba;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, terdakwa Faisal Dg Temba mengalami luka tergores pada bagian kepalanya dan luka robek pada jari kelingkingnya;
- Bahwa adapun dengan saksi Awaluddin, S.Pd. Dg. Tali, Saksi tidak melihat saat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan oleh Saksi benar ;

5. Saksi **Mardiana Dg. Kanan Binti Pa'na Dg. Rombo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan kepersidangan terkait pengeroyokan terhadap terdakwa Faisal Dg. Temba yang merupakan adik Saksi;

Halaman 16 dari 42 Putusan nomor 438/Pid.B/2020/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2020 sekitar jam 19.00 wita tepatnya di depan SPBU Tanetea Desa Bontosunggu Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa;
- Bahwa Saksi melihat kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh saksi Said Bin Maerah Dg. Bea terhadap terdakwa Faisal Dg Temba dimana yang menyerang terdakwa Faisal Dg Temba kurang lebih ada 5 (lima) orang, masing-masing menyerang dari arah depan, samping dan belakang terdakwa Faisal Dg Temba;
- Bahwa akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh saksi Said Bin Maerah Dg. Bea bersama teman-temannya terhadap terdakwa Faisal Dg Temba, Saksi melihat terdakwa Faisal Dg Temba mengalami luka berdarah pada bagian kepala dan bagian lengan tetapi Saksi tidak mengetahui apakah luka yang dialami oleh terdakwa Faisal Dg Temba adalah luka robek atau luka gores karena pada saat kejadian Saksi sedang mengurus anak Saksi yang saat itu sedang menangis ketakutan;
- Bahwa pada saat dikeroyok oleh saksi Said Bin Maerah Dg. Bea dan teman-temannya, terdakwa Faisal Dg Temba dalam posisi terjatuh;
- Bahwa saat kejadian Saksi melihat terdakwa Faisal Dg Temba membawa badik akan tetapi Saksi tidak mengetahui apakah terdakwa Faisal Dg Temba menggunakan badik miliknya atau tidak;
- Bahwa kejadian tersebut dipicu karena permasalahan kawin lari antara terdakwa Faisal Dg Temba dengan saksi Mariati Dg.Baji alias Dg. Caya dimana saksi Mariati Dg.Baji alias Dg. Caya masih terikat hubungan perkawinan yang sah dengan saksi Said Bin Maerah Dg. Bea;
- Bahwa Saksi melihat diantara saksi Said Bin Maerah Dg. Bea dan teman-temannya ada yang membawa rantai dan senjata tajam berupa badik dan Saksi melihat mereka membawa benda tersebut saat mereka lewat di depan jualan buah semangka milik Saksi dan pada saat terjadi perkelahian, ada yang menggunakan senjata tajam yang Saksi tidak ketahui siapa orang yang menggunakan senjata tajam tersebut sehingga mengenai tubuh terdakwa Faisal Dg Temba;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan yang diberikan oleh Saksi benar;

6. Saksi **Akhmad Sabirin Wahid Bin H. Pole**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 17 dari 42 Putusan nomor 438/Pid.B/2020/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis, tanggal 27 Mei 2020 sekitar jam 19.00 wita tepatnya di depan SPBU Tanetea Desa Bontosunggu Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa ;
- Bahwa telah terjadi perkelahian antara terdakwa Faisal Dg. Temba dengan 5 (lima) orang yang Saksi tidak kenal ;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi sedang berada di depan kios sambil berbincang-bincang dengan saksi Awaluddin, S.Pd Dg. Talli mengenai kartu perdana;
- Bahwa pada saat Saksi sedang berdiri di depan kios, tidak lama kemudian Saksi melihat saksi Mariati Dg. Baji alias Dg. Caya lari dari arah jualan semangkanya karena dikejar oleh dua orang yang Saksi tidak kenal dan ada juga tiga orang yang ikut berjalan masuk ke dalam kios dan pada saat berada disamping Saksi lalu saksi Mariati Dg.Baji alias Dg. Caya terjatuh dan saat Saksi hendak menolongnya, Saksi ditendang oleh salah satu orang yang Saksi tidak kenal yang mengikuti saksi Mariati Dg. Baji alias Dg. Caya sehingga saat itu Saksi mengatakan “ bukan saya ”, karena merasa takut lalu Saksi lari menuju samping kios untuk menyelamatkan diri sambil memperhatikan dari jauh kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi melihat dari kejauhan terjadi perkelahian antara terdakwa Faisal Dg Temba dengan tiga orang yang Saksi tidak kenal dimana pada saat itu antara terdakwa Faisal Dg Temba dengan ketiga orang tersebut saling baku pukul dan saat itu Saksi sempat melihat lawan dari terdakwa Faisal Dg Temba mengalami luka berdarah karena terkena tusukan badik milik terdakwa Faisal Dg Temba dan ada pula yang sudah terkapar di depan jualan semangka milik terdakwa Faisal Dg Temba, sehingga lawan dari terdakwa Faisal Dg. Temba mundur dan mengambil batu untuk melempar namun pada saat itu tidak jadi melempar karena dilarang oleh warga disekitar tempat kejadian dan terdakwa Faisal Dg Temba masih tetap berdiri didepan kios, setelah itu Saksi tidak tahu lagi kemana lawan dari terdakwa Faisal Dg Temba karena banyak orang yang berkerumun dan Saksi pun keluar menuju counter milik Saksi;
- Bahwa Saksi melihat yang terluka akibat kejadian tersebut adalah saksi Said Bin Maerah Dg. Bea dan korban Wiwin yang sekarat pada saat kejadian dan Saksi mengetahui kedua nama korban saat Saksi pergi ke Polsek untuk memberikan keterangan terkait kejadian tersebut ;
- Bahwa yang melakukan penusukan terhadap saksi Said Bin Maerah Dg. Bea dan Wiwin adalah terdakwa Faisal Dg Temba dengan menggunakan badik dan saksi melihat terdakwa Faisal Dg Temba memegang badik ditangan sebelah kirinya;

Halaman 18 dari 42 Putusan nomor 438/Pid.B/2020/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lawan Faisal Dg Temba mengalami luka tusuk pada bagian dada kiri atas dan pada perut bagian bawah sebelah kiri;
- Bahwa perkelahiran tersebut setahu Saksi dipicu karena adanya permasalahan kawin lari yang dilakukan oleh saksi Mariati Dg.Baji alias Dg. Caya dengan terdakwa Faisal Dg Temba;
- Bahwa saat kejadian Saksi melihat saksi Awaluddin,S.Pd Dg Talli Bin Lebu juga ada di tempat kejadian dan pada saat Saksi ngobrol dengan saksi Awaluddin,S.Pd Dg Talli Bin Lebu, saksi Said langsung datang dan menanyakan kepada Saksi dimana penjual semangka dan saat itu saksi Awaluddin,S.Pd Dg Talli Bin Lebu cuma kaget saja setelah itu Saksi tidak melihat apa yang dilakukan oleh Awaluddin,S.Pd Dg Talli Bin Lebu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

7. Saksi **Muhammad Didik Wahyudi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan kepersidangan terkait adanya kejadian pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di depan SPBU Tanetea Desa Bontosunggu, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa;
- Bahwa yang menjadi korban dari peristiwa penganiayaan ini adalah saksi Said Bin Maerah Dg. Bea, korban Wiwin dan saksi Muh. Fadel Aspian Bin Syamsuddin dan pelakunya adalah terdakwa Faisal Dg Temba dengan menggunakan sebilah badik yang mengakibatkan korban Wiwin meninggal dunia;
- Bahwa saat kejadian Saksi ada dilokasi kejadian dan Saksi menyaksikan kejadiannya cuma agak gelap karena jarak Saksi dengan lokasi tempat kejadian kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa yang Saksi lihat yang duluan ditikam oleh terdakwa Faisal Dg Tembak adalah saksi Said Bin Maerah Dg Bea yang kemudian terjatuh, kemudian korban Wiwin hendak menolong saksi Said Bin Maerah Dg Bea akan tetapi Wiwin juga ditikam oleh Saksi Faisal Dg Temba pada bagian perutnya;
- Bahwa saat itu ada yang membantu terdakwa Faisal Dg. Temba, akan tetapi Saksi tidak melihat dengan jelas wajahnya tetapi yang jelas Saksi melihat kalau

Halaman 19 dari 42 Putusan nomor 438/Pid.B/2020/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada yang membantu terdakwa Faisal Dg Temba dengan cara memukul korban Wiwin;

- Bahwa Saksi melihat orang yang membantu terdakwa Faisal Dg Temba dengan cara memukul korban Wiwin dari belakang kemudian ditikam oleh terdakwa Faisal Dg Temba baru dipukul lagi dari belakang;
- Bahwa orang yang Saksi lihat itu bukan membantu korban Wiwin melainkan memukul korban Wiwin dibagian kepalanya dan setelah itu terdakwa Faisal Dg Temba pergi kemana Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi fokus kepada Muh. Fadel Aspian Bin Syamsuddin yang juga merupakan korban dari Faisal Dg Temba;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab kejadian tersebut;
- Bahwa setelah Saksi melihat saksi Said Bin Maerah Dg. Bea dan korban Wiwin terkena luka tusukan badik, Saksi langsung membawa saksi Said Bin Maerah Dg. Bea ke Puskesmas dengan cara memboncengnya dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan korban Wiwin diangkut dengan menggunakan mobil angkutan (pete-pete) menuju ke Puskesmas dan kami mengikuti dari belakang bersama dengan saksi Arifudin dan saksi Muh. Fadel Aspian Bin Syamsuddin;
- Bahwa saat kejadian Saksi melihat terdakwa Faisal Dg. Temba membawa badik sedangkan Said dan teman-temannya tidak ada yang membawa senjata tajam;
- Bahwa korban Wiwin meninggal dunia pada hari itu juga;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa yang pertama kali Saksi tikam adalah Wiwin yang kedua Fadel dan terakhir adalah Said dan Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

8. Saksi **Awaluddin, S.Pd Dg Talli Bin Lebu Dg Gassing** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti Terdakwa dihadapkan kepersidangan terkait perkelahian yang dilakukan antara Terdakwa dengan saksi Said dimana saksi Said merupakan suami pertama saksi Mariati Dg.Baji alias Dg.Caya sedangkan Terdakwa adalah suami kedua Saksi Mariati Dg.Baji alias Dg. Caya;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis, tanggal 27 Mei 2020 sekitar jam 19.00 wita tepatnya di depan SPBU Tanetea Desa Bontosunggu Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa;
- Bahwa saat kejadian Saksi ada di lokasi kejadian tetapi Saksi tidak pernah melakukan pemukulan;

Halaman 20 dari 42 Putusan nomor 438/Pid.B/2020/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan saksi Saharia, saksi Ahmad Sabirin dan terdakwa Faisal Dg. Temba bercerita dipekarangan miliknya lalu ada orang yang naik motor masuk ke rumah dengan masih menggunakan helm dan bertanya dimana penjual semangka kemudian Saksi menunjuk ke saksi Mardiana, orang itu kemudian menuju ke saksi Mardiana dan Saksi pada saat itu masih ada di counter berdiri saja, tidak lama kemudian Saksi melihat orang tersebut mengejar saksi Mariati Dg.Baji alias Dg.Caya, nanti setelah saksi Mariati Dg.Baji alias Dg.Caya dikejar baru Saksi bertanya “ ini ada apa?”;
- Bahwa Saksi melihat saksi Mariati Dg.Baji alias Dg.Caya dikejar orang dengan menggunakan rantai yang diayunkan dan Saksi melihat saksi Mariati Dg.Baji alias Dg.Caya terjatuh, setelah itu Saksi mendengar suara perempuan mengatakan “Dg Temba ada laki-laki bilang mana suamimu?”, kemudian Saksi melihat terdakwa Faisal Dg Temba melompat ke kanan dan berkelahi dengan korban Wiwin dan jarak Saksi dengan peristiwa pengeroyokan adalah 4 (empat) meter tetapi posisi Saksi masih dalam pekarangan counter, kemudian Saksi melihat korban Wiwin lari ke arah terdakwa Faisal Dg Temba, kemudian terdakwa Faisal Dg Teba keluar dari etalase dan berkelahi dengan korban Wiwin ;
- Bahwa jarak antara Counter HP dengan posisi saksi Mardiana ada sekitar 8 (delapan) meter;
- Bahwa setelah Saksi balik ke etalase Saksi tidak melihat terdakwa Faisal Dg. Temba;
- Bahwa Saksi tidak melihat korban Wiwin terjatuh pada saat berkelahi dengan terdakwa Faisal Dg. Temba, nanti baru Saksi lihat korban Wiwin terjatuh setelah terdakwa Faisal Dg. Temba kabur;
- Bahwa korban Wiwin terjatuh di dekat penjual semangka;
- Bahwa Saksi tidak melihat saksi Mariati Dg.Baji alias Dg.Caya dipukul, Saksi hanya melihat saksi Mariati Dg.Baji alias Dg.Caya dicambuk dengan menggunakan rantai oleh korban Wiwin dan setelah melihat kejadian tersebut, terdakwa Faisal Dg Temba langsung mengarah ke korban Wiwin pas di depan pintu dimana terdakwa Faisal Dg Temba berada dan mengeluarkan badik yang terhunus;
- Bahwa yang menolong saksi Mariati Dg.Baji alias Dg.Caya untuk berdiri adalah Saksi Ahmad Sabirin;
- Bahwa setelah Saksi balik ke etalase, Saksi sudah tidak melihat terdakwa Faisal Dg Temba;

Halaman 21 dari 42 Putusan nomor 438/Pid.B/2020/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat korban Wiwin terjatuh pada saat berkelahi dengan terdakwa Faisal Dg Temba dan Saksi baru melihat korban Wiwin terjatuh didekat penjual semangka setelah terdakwa Faisal Dg Temba kabur;
- Bahwa yang menjadi korban penikaman yang dilakukan oleh terdakwa Faisal Dg Temba adalah saksi Said, saksi Fadel dan korban Wiwin;
- Bahwa Saksi tidak menolong terdakwa Faisal Dg Temba yang dikeroyok oleh 5 (lima) orang, Saksi hanya berteriak mengatakan "sudahmi" dan setelah Saksi melihat sudah ada yang terjatuh, Saksi tidak menolong terdakwa Faisal Dg Temba karena Saksi takut terlibat;
- Bahwa Saksi melihat terdakwa Faisal Dg Temba terluka di kening, berdarah dan darahnya lumayan banyak;
- Bahwa Saksi melihat semua yang terjadi mulai dari awal hingga selesai dan yang memukul dan mengejar saksi Mariati Dg.Baji alias Dg.Caya adalah Wiwin bukan saksi Said;
- Bahwa sewaktu terdakwa Faisal Dg Temba lari, Saksi masih di lokasi kejadian sampai polisi datang dan disana sudah ramai dengan warga yang datang dan yang membantu korban Wiwin untuk dibawa ke Puskesmas adalah warga setempat;
- Bahwa polisi datang menangkap Saksi setelah sebulan lamanya peristiwa ini, Saksi ditangkap di rumah mertua Saksi di Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa terdakwa **Faisal Dg. Temba Bin Pa'na** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan terkait perkelahian yang dilakukan antara Terdakwa dengan lawan Terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2020 sekitar jam 19.00 wita tepatnya di depan SPBU Tanetea Desa Bontosunggu Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa ;
- Bahwa pada saat kejadian yang menjadi lawan Terdakwa sebanyak 5 (lima) orang yaitu saksi Said, saksi Fadel, saksi Arifuddin, korban Erwin (Wiwin) dan saksi Didik, hanya itu yang Terdakwa kenal;

Halaman 22 dari 42 Putusan nomor 438/Pid.B/2020/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Said melakukan pengeroyokan terhadap Terdakwa karena dendam terhadap istri Terdakwa bernama saksi Mariati Dg.Baji alias Dg.Caya yang merupakan mantan istrinya;
- Bahwa akibat dari perkelahian ini ada jatuh korban yang meninggal yaitu korban Wiwin karena luka berat akibat tusukan badik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menikam korban Wiwin di bagian perut satu kali dan selain Wiwin yang terkena tikaman badik Terdakwa adalah saksi Said dan saksi Fadel;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan saksi Saharia, saksi Ahmad Sabirin dan saksi Awaluddin, Spd Dg.Talli sedang bercerita di pekarangan rumah, tiba-tiba ada yang menyerang Terdakwa kemudian Terdakwa terjatuh dan mereka mengeroyok Terdakwa kemudian Terdakwa melakukan perlawanan dengan cara menyerang mereka dengan cara membabi buta;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah ada yang membantu Terdakwa pada saat kejadian karena pada saat kejadian penglihatan Terdakwa terlihat gelap setelah Terdakwa menyerang secara membabi buta;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa yang dilakukan saksi Awaluddin, S.Pd Dg. Talli, Hj. Saharia dan Ahmad Sabirin pada saat kejadian karena Terdakwa sudah dalam keadaan membabi buta;
- Bahwa Terdakwa berteman baik dengan saksi Awaluddin, S.pd dg.Talli tetapi kami jarang bertemu karena kesibukan masing-masing;
- Bahwa Terdakwa juga tidak melihat korban Wiwin jatuh tersungkur karena Terdakwa sedang berkelahi dengan saksi Said dan Terdakwa menikam korban Wiwin dalam posisi korban Wiwin berdiri dan sedang mengamuk;
- Bahwa yang terlebih dahulu Terdakwa tikam yaitu korban Wiwin untuk selanjutnya Terdakwa sudah lupa siapa karena saat itu Terdakwa menyerang dengan membabi buta;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan badik pada saat Terdakwa melihat saksi Mariati Dg.Baji alias Dg.Caya terjatuh dan Terdakwa ingin menolongnya dan pada saat itu ada yang menunjuki Terdakwa dan mengatakan “ ini suaminya, pukul ini”;
- Bahwa penyerangan yang dilakukan oleh saksi Said, saksi Fadel, saksi Arifuddin, saksi Didik dan korban Erwin (Wiwin) terhadap Terdakwa dilakukan secara bersamaan dengan memukul Terdakwa dari arah samping, depan dan belakang;
- Bahwa Terdakwa menyerang secara membabi buta dengan cara Terdakwa memutar badan dan mengarahkan badik ke arah lawan sehingga Terdakwa tidak tahu siapa saja dan bagian mana lawan Terdakwa terkena tikaman;

Halaman 23 dari 42 Putusan nomor 438/Pid.B/2020/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak berniat untuk membunuh korban dengan cara menikam, hanya Terdakwa pada saat kejadian dalam keadaan terpaksa melakukan hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa berhenti melakukan penyerangan pada saat sudah ada lawan Terdakwa yang terkena badik;
- Bahwa alat yang digunakan lawan Terdakwa saat kejadian adalah rantai dan gird dan Terdakwa melihat korban Wiwin membawa senjata tajam tetapi tidak sempat dikeluarkan saat kejadian, yang terlihat digunakan saat kejadian adalah rantai yang diputar-putar diatas kepalanya saat kejadian;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa pergi ke rumah Om Terdakwa yang ada di Sanro Bone untuk mengamankan diri dan Terdakwa ditangkap di Polman;
- Bahwa benar barang bukti badik dan selembur baju kaos warna hitam motif hijau adalah yang Terdakwa gunakan saat kejadian;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, saksi Said mencari istrinya yaitu saksi Mariati Dg.Baji alias Dg.Caya karena masih menginginkannya sebagai istri;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Mariati Dg.Baji alias Dg.Caya melarikan diri karena merasa takut di massa berhubung karena Terdakwa dan saksi Mariati Dg.Baji alias Dg.Caya kawin lari;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa :

1. Visum Et Repertum Nomor : 446.7.2/4026/UKP, tanggal 16 Juni 2020, yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Nurwahyudi, Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Bajeng Kabupaten Gowa **untuk korban Wiwin;**
2. Surat Keterangan Kematian Nomor: 446.7.1/2967/Admen, tanggal 28 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Wahyudi selaku Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Bajeng kabupaten Gowa, menerangkan bahwa benar Wiwin telah meninggal pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 di Puskesmas Bajeng Kabupaten Gowa;
3. Visum Et Repertum Nomor : 445.2/1026/RSUD-SY/V/2020, tanggal 31 Mei 2020, yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Nurul Mukhlisah, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit umum Daerah Syekh Yusuf Kabupaten Gowa **untuk saksi Said;**
4. Visum Et Repertum Nomor : 445.2/1025/RSUD-SY/V/2020, tanggal 31 Mei 2020, yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Nurul Mukhlisah, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit umum Daerah Syekh Yusuf Kabupaten Gowa **untuk saksi Muh.Fadel;**

Halaman 24 dari 42 Putusan nomor 438/Pid.B/2020/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah badik panjang 33 cm, lebar 3 cm, hulu dan gagang terbuat dari kayu warna coklat, 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru merk Chik Cook, 1(satu) lembar baju kaos warna hitam motif hijau merk Zavvoe, 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam, 1 (satu) lembar celana panjang levis warna biru, 1 (satu) lembar jaket levis warna putih, barang bukti tersebut telah disita secara sah dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dan para Saksi dan Terdakwa ada yang mengenali barang bukti tersebut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat-alat bukti yang diajukan maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis, tanggal 27 Mei 2020 sekitar jam 19.00 wita tepatnya di depan SPBU Tanetea Desa Bontosunggu Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa;
- Bahwa kejadiannya berawal saat saksi Said melihat istrinya yaitu saksi Mariati Dg. Baji alias Dg. Caya yang kabur dari rumah ada di depan jualan semangka, kemudian saksi Said Bin Maerah Dg. Bea dan korban Wiwin langsung turun dari motornya dan menghampiri saksi Mariati Dg. Baji alias Dg. Caya namun saksi Mariati Dg. Baji alias Dg. Caya lari menuju depan counter HP kearah terdakwa Faisal Dg. Temba sehingga saksi Said Bin Maerah Dg. Bea mengejar dan memukul saksi Mariati Dg. Baji alias Dg. Caya;
- Bahwa pada saat Mariati Dg. Baji alias Dg. Caya dikejar dan dipukul oleh saksi Said hingga terjatuh tiba-tiba muncul Terdakwa Faisal Dg Temba dari arah belakang saksi Said dan langsung menusuk saksi Said menggunakan badik sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian perut sebelah kanan Saksi sehingga terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan saksi Said sedangkan Wiwin berhadapan dengan saksi Awaluddin, S.Pd Dg. Talli;
- Bahwa pada saat perkelahian terdakwa Faisal Dg. Temba menusuk saksi Said lagi sehingga saksi Said terjatuh dan melihat saksi Said ditikam oleh terdakwa Faisal Dg. Temba kemudian korban Wiwin hendak menolong saksi Said tetapi korban Wiwin masih dipukul oleh saksi Awaluddin, Spd. Bin Talli dengan menggunakan tangan kosong, lalu terdakwa Faisal Dg. Temba menikam korban

Halaman 25 dari 42 Putusan nomor 438/Pid.B/2020/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiwin pada bagian perut sebelah kanan sehingga korban Wiwin langsung terjatuh ke tanah;

- Bahwa setelah saksi Said dan korban Wiwin terjatuh, saksi Muh. Fadel Aspian Bin Syamsuddin mengambil saksi Said untuk menolong akan tetapi saksi Muh. Fadel Aspian Bin Syamsuddin ditusuk juga dengan badik oleh terdakwa Faisal Dg Temba;
- Bahwa saksi Said terkena tusukan badik yaitu dibagian pinggang, dada, tangan bagian kanan sedangkan korban Wiwin di bagian perut dan saksi Muh. Fadel Aspian Bin Syamsuddin terkena di pinggang bagian kanan;
- Bahwa setelah saksi Muh. Fadel Aspian Bin Syamsuddin ditikam pada bagian pinggang sebelah kanan, saksi Fadel langsung terjatuh menghadap ke bawah namun saksi Muh. Fadel langsung berdiri selanjutnya saksi Muh. Fadel menarik tangan saksi Said untuk membantunya berdiri, setelah itu saksi Fadel langsung menolong korban Wiwin yang saat itu masih terbaring ditanah dan berlumuran darah dan membawa korban Wiwin menuju puskesmas Limbung, namun korban WIWIN meninggal dunia dalam perjalanan menuju Puskesmas.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum terhadap korban Wiwin Nomor : 446.7.2/4026/UKP, tanggal 16 Juni 2020, yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Nurwahyudi, Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Bajeng Kabupaten Gowa dengan hasil pemeriksaan : Keadaan Umu tidak sadar, tanda-tanda vital : tekanan suhu : tidak teraba, suhu badan akral dingin, nadi tidak teraba, pernafasan tidak teraba, keadaan korban : Pupil melebar, luka tikam pada perut sebelah kanan, panjang : 6cm, dalam 10cm, lebar 2cm dengan kesimpulan luka tersebut diatas dapat disebabkan oleh pergeseran benda tajam.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 446.7.1/2967/Admen, tanggal 28 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Wahyudi selaku Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Bajeng kabupaten Gowa, menerangkan bahwa benar Wiwin telah meninggal pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 di Puskesmas Bajeng Kabupaten Gowa.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum terhadap saksi Said Nomor : 445.2/1026/RSUD-SY/V/2020, tanggal 31 Mei 2020, yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Nurul Mukhlisah, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit umum Daerah Syekh Yusuf Kabupaten Gowa dengan hasil pemeriksaan bahwa masuk rumah sakit dalam keadaan sadar, tampak luka terbuka pada dada tengah ukuran 1 x 1 x 1,5 cm, tampak luka

Halaman 26 dari 42 Putusan nomor 438/Pid.B/2020/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka pada dada sebelah kanan 2 x 1 cm ke dalam tidak terukur, tampak luka terbuka pada lengan kiri atas bagian luar ukuran 2,5 x 2 x 2 cm, tampak luka terbuka pada lengan kiri atas bagian dalam ukuran 1,5 x 1 x 1 cm dengan kesimpulan luka tersebut diatas dapat disebabkan oleh bersentuhan dengan benda tajam.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum terhadap saksi Muh. Fadel Nomor : 445.2/1025/RSUD-SY/V/2020, tanggal 31 Mei 2020, yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Nurul Mukhlisah, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit umum Daerah Syekh Yusuf Kabupaten Gowa dengan hasil pemeriksaan masuk rumah sakit dalam keadaan sadar, tampak luka terbuka di bawah ketiak bagian kanan ukuran 3 x 1 x 2,2 cm dengan kesimpulan luka tersebut diatas dapat disebabkan oleh bersentuhan dengan benda tajam.
- Bahwa peristiwa tersebut dipicu karena saksi Mariati Dg. Baji alias Dg. Caya telah kabur dari rumah meninggalkan suami dan anak-anaknya dan telah menikah dengan terdakwa Faisal Dg. Temba sedangkan saksi Mariati Dg. Baji alias Dg. Caya masih berstatus istri sah dari saksi Said Bin Maerah Dg. Bea karena keduanya belum resmi bercerai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan surat dakwaan kombinasi (kumulatif subsidaritas) yaitu :

Kesatu

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

Subsidair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 3 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

Dan

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi / kumulatif subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum yaitu

Halaman 27 dari 42 Putusan nomor 438/Pid.B/2020/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja merampas nyawa milik orang lain;
3. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum (*naturalijke personen*), yaitu yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana dalam persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2003, Hal. 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 menegaskan kata “*barang siapa*” identik dengan terminologi kata “*setiap orang*” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksudkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah, **Faisal Dg. Temba Bin Pa'na** dengan identitas lengkap sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, identitas dari orang yang diajukan sebagai terdakwa kepersidangan adalah **Faisal Dg. Temba Bin Pa'na** yang identitasnya telah sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa terjadi kekeliruan orang (*Error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini.

Halaman 28 dari 42 Putusan nomor 438/Pid.B/2020/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dengan baik, Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab maka unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi menurut hukum

Ad.2. Unsur Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam teori pidana dikenal Teori Kesengajaan, yaitu: Teori kehendak (*wilstheorie*), adanya kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur tindak pidana dalam Undang-Undang dan Teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstellings theorie*), pelaku mampu membayangkan akan timbulnya akibat dari perbuatannya, serta dikenal juga 3 Bentuk atau tingkat kesengajaan, yaitu: kesengajaan sebagai maksud / tujuan (*opzet als oogmerk*), kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn*) dan kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*voorwaardelijk opzet*);

Menimbang, bahwa dalam berbagai Yurisprudensi memberikan batasan yang lebih jelas tentang kesengajaan yang bersumber dari sudut pandang formil dan materil sehingga dengan sengaja atau kesengajaan dapat diartikan sebagai suatu kesatuan kehendak dari pelaku untuk melakukan suatu perbuatan secara sadar dengan maksud hendak mencapai suatu tujuan tertentu yang sejak awal telah disadari dan memang dikehendaki;

Menimbang, bahwa unsur sengaja diletakkan di depan unsur merampas nyawa orang lain sehingga unsur merampas nyawa orang lain harus diliputi dengan kesengajaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian kesengajaan untuk merampas nyawa orang lain dianggap cukup terbukti kalau si pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya, dalam hal ini adalah hendak melakukan perampasan nyawa orang lain sudah harus dapat membayangkan atau memperkirakan bahwa perbuatannya ini akan menimbulkan akibat yaitu kematian bagi si korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kejahatan tidak dirumuskan tentang perbuatan menghilangkan nyawa seseorang, tetapi hanya akibat dari perbuatannya tersebut yaitu hilangnya nyawa seseorang. Jadi untuk dapat dikatakan menghilangkan atau merampas nyawa, seorang atau pelaku haruslah melakukan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan hilangnya nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud “merampas nyawa orang lain” adalah akibat yang ditimbulkan dari suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis, tanggal 27 Mei 2020 sekitar jam 19.00 wita tepatnya di depan SPBU Tanetea Desa Bontosunggu Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa berawal saat saksi Said melihat istrinya yaitu saksi Mariati Dg. Baji alias Dg. Caya yang sudah lama kabur dari rumah ada di depan penjual semangka, kemudian saksi Said berhenti di depan penjual semangka dan mengejar istrinya (saksi Mariati Dg. Baji alias Dg. Caya) yang sampai saat ini masih berstatus istri sah dari saksi Said karena keduanya belum pernah bercerai.

Bahwa setelah melihat saksi Said, saksi Mariati Dg. Baji alias Dg. Caya langsung kabur dan dikejar oleh saksi Said dan diikuti oleh korban Wiwin dan saksi Fadel kemudian saksi Said meninju bagian belakang saksi Mariati Dg. Baji alias Dg. Caya sehingga saksi Mariati Dg. Baji alias Dg. Caya terjatuh;

Bahwa pada saat Mariati Dg. Baji alias Dg. Caya dikejar dan dipukul oleh saksi Said hingga terjatuh tiba-tiba muncul Terdakwa Faisal Dg Temba dari arah belakang saksi Said dan langsung menusuk saksi Said menggunakan badik sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian perut sebelah kanan Saksi sehingga terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan saksi Said sedangkan Wiwin berhadapan dengan saksi Awaluddin, S.Pd Dg. Talli;

Bahwa pada saat perkelahian terdakwa Faisal Dg. Temba menusuk saksi Said lagi sehingga saksi Said terjatuh dan melihat saksi Said ditikam oleh terdakwa Faisal Dg. Temba kemudian korban Wiwin hendak menolong saksi Said tetapi korban Wiwin masih dipukul oleh saksi Awaluddin, Spd. Bin Talli dengan menggunakan tangan kosong, lalu terdakwa Faisal Dg. Temba menikam korban Wiwin pada bagian perut sebelah kanan sehingga korban Wiwin langsung terjatuh ke tanah;

Bahwa setelah saksi Said dan korban Wiwin terjatuh, saksi Muh. Fadel Aspian Bin Syamsuddin mengambil saksi Said untuk menolong akan tetapi saksi Muh. Fadel Aspian Bin Syamsuddin ditusuk juga dengan badik oleh terdakwa Faisal Dg Temba ;

Halaman 30 dari 42 Putusan nomor 438/Pid.B/2020/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Said terkena tusukan badik dibagian pinggang, dada, tangan bagian kanan sedangkan korban Wiwin di bagian perut dan saksi Muh. Fadel Aspian Bin Syamsuddin terkena di pinggang bagian kanan;

Bahwa setelah saksi Muh. Fadel Aspian Bin Syamsuddin ditikam pada bagian pinggang sebelah kanan, saksi Fadel langsung terjatuh menghadap ke bawah namun saksi Muh. Fadel langsung berdiri selanjutnya saksi Muh. Fadel menarik tangan saksi Said untuk membantunya berdiri, setelah itu saksi Fadel langsung menolong korban Wiwin yang saat itu masih terbaring ditanah dan berlumuran darah dan membawa korban Wiwin menuju puskesmas Limbung, namun korban WIWIN meninggal dunia dalam perjalanan menuju Puskesmas Bajeng;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum atas korban Wiwin Nomor : 446.7.2/4026/UKP, tanggal 16 Juni 2020, yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Nurwahyudi, Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Bajeng Kabupaten Gowa dengan hasil pemeriksaan : Keadaan Umum tidak sadar, tanda-tanda vital : tekanan suhu : tidak teraba, suhu badan akral dingin, nadi tidak teraba, pernafasan tidak teraba, keadaan korban : Pupil melebar, luka tikam pada perut sebelah kanan, panjang : 6cm, dalam 10cm, lebar 2cm dengan kesimpulan luka tersebut diatas dapat disebabkan oleh pergeseran benda tajam;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 446.7.1/2967/Admen, tanggal 28 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Wahyudi selaku Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Bajeng kabupaten Gowa, menerangkan bahwa benar Wiwin telah meninggal pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 di Puskesmas Bajeng Kabupaten Gowa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa Faisal Dg. Temba yang menusuk ke arah perut korban Wiwin dengan menggunakan sebilah badik adalah perbuatan yang dikualifikasikan sebagai kesengajaan sebagai maksud atau tujuan dimana antara motivasi seseorang melakukan perbuatan tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud dalam hal ini meninggalnya korban akibat perbuatan Terdakwa sehingga terjadi kausalitas (sebab-akibat) antara perbuatan kesengajaan dan kematian;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Faisal Dg. Temba dan saksi Awaluddin, S.Pd Dg. Talli Bin Lebu Dg. Gassing (Terdakwa dalam berkas terpisah), dihubungkan dengan akibat yang dialami oleh korban dapat ditegaskan bahwa penyebab kematian korban adalah benar karena luka tusuk yang dialami oleh korban Wiwin sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : 446.7.2/4026/UKP, tanggal 16 Juni 2020, yang dibuat dan ditandatangani

Halaman 31 dari 42 Putusan nomor 438/Pid.B/2020/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah jabatan oleh dr. Nurwahyudi, Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Bajeng Kabupaten Gowa, dimana hal ini menunjukkan **bahwa perbuatan Terdakwa Faisal Dg.Temba telah dengan sengaja merampas nyawa orang lain dengan menyerang korban pada bagian tubuh yang mematikan**, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja merampas nyawa orang lain”, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. **Unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*mereka yang melakukan*” adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan tersebut, lalu yang dimaksud “*yang menyuruh melakukan*” adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedangkan yang dimaksud “*turut serta melakukan perbuatan*” dalam Pasal 55 KUHP menurut R. Soesilo artinya bersama-sama melakukan sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan meneliti, menganalisis serta mendeskripsikan tentang unsur “ yang melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan ”, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana merupakan ruang lingkup ajaran “Deelneming” dan sifatnya adalah alternative;
2. Bahwa bertitik tolak dari ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP maka yang diklasifikasikan sebagai pelaku (dader) atau para pembuat (mededader), adalah mereka : a.yang melakukan (plegen), orangnya disebut dengan pembuat pelaksana (pleger), b. yang menyuruh melakukan (doen plegen), orangnya disebut dengan pembuat penyuruh (doen pleger) atau yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai “middelijk daderschap” ; dan c. yang turut serta melakukan (mede plegen), orangnya disebut dengan pembuat peserta (mede pleger) ataupun yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai “mededaderschap” ;

Menimbang, bahwa dengan tolak ukur “Doktrin” dan “Memorie Van Toelichting”, maka dalam “Turut Serta” atau “Medeplegen” dikehendaki minimal 2 (dua) orang dalam pelaksanaan perbuatan pidana, haruslah ditafsirkan dalam artian luas yaitu apakah penyertaan tersebut dilakukan oleh para pelaku jauh sebelum perbuatan tersebut dilakukan, dekat kepada perbuatan tersebut dilakukan, di tengah-tengah perbuatan atau setelah perbuatan tersebut selesai

Halaman 32 dari 42 Putusan nomor 438/Pid.B/2020/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan tanpa mensyaratkan apakah ada mufakat antara mereka jauh sebelum perbuatan dilakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang telah dinyatakan terbukti sebagaimana unsur kedua tersebut di atas telah dilakukan secara bersama-sama, jika dilakukan secara bersama-sama tentunya perlu dilihat sampai sejauh mana peranan dan hubungan Terdakwa dengan pelaku lainnya dalam melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya yang dikonstruksikan dengan kalimat "bersama-sama" dan pengertian turut serta dalam rumusan pasal ini adalah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, jadi mereka yang ikut mengerjakan / melakukan perbuatan di dalam ilmu hukum pidana, pasal 55 dikenal sebagai penyertaan yang pada intinya adalah untuk menentukan sebagai apakah seorang pelaku tindak pidana itu dipidana;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada saat Mariati Dg. Baji alias Dg. Caya dikejar dan dipukul oleh saksi Said hingga terjatuh tiba-tiba muncul Terdakwa Faisal Dg Temba dari arah belakang saksi Said dan langsung menusuk saksi Said menggunakan badik sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian perut sebelah kanan Saksi sehingga terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan saksi Said sedangkan Wiwin berhadapan dengan saksi Awaluddin, S.Pd Dg. Talli dan pada saat perkelahian terdakwa Faisal Dg. Temba menusuk saksi Said lagi sehingga saksi Said terjatuh dan melihat saksi Said ditikam oleh terdakwa Faisal Dg. Temba kemudian korban Wiwin hendak menolong saksi Said tetapi korban Wiwin masih dipukul oleh saksi Awaluddin, Spd. Bin Talli dengan menggunakan tangan kosong, lalu terdakwa Faisal Dg. Temba menikam korban Wiwin pada bagian perut sebelah kanan sehingga korban Wiwin langsung terjatuh ke tanah, selanjutnya korban Wiwin dibawa oleh warga ke Puskesmas Bajeng akan tetapi korban WIWIN meninggal dunia dalam perjalanan menuju Puskesmas;

Menimbang, bahwa **dari hasil visum tersebut tidak disebutkan tanda-tanda kekerasan lainnya pada tubuh korban Wiwin selain luka tikam pada perut sebelah kanan** sehingga ditegaskan disini bahwa luka yang diderita korban Wiwin bukan disebabkan oleh peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh saksi Awaluddin, S.Pd Dg. Talli akan tetapi meskipun tidak disebutkan tanda-tanda kekerasan lainnya dalam tubuh korban bukan berarti pada saat kejadian terdakwa saksi Awaluddin, S.Pd Dg. Talli tidak memiliki andil dalam peristiwa tersebut karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, pada saat kejadian saksi Said, saksi Muh. Fadel dan saksi Arifuddin menerangkan menyaksikan pada saat

Halaman 33 dari 42 Putusan nomor 438/Pid.B/2020/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Awaluddin, S.Pd Dg. Talli terlibat perkelahian dengan korban Wiwin dengan cara memukul korban Wiwin menggunakan tangan kosong lebih dari satu kali sehingga hal ini menunjukkan adanya keikutsertaan saksi Awaluddin, S.pd Dg. Talli dalam peristiwa tersebut meskipun penyebab utama meninggalnya korban dikarenakan adanya luka tusuk yang disebabkan oleh benda tajam dalam hal ini yang dilakukan oleh terdakwa Faisal Dg. Temba;

Menimbang, bahwa terlepas dari penyangkalan saksi Awaluddin, S.Pd Dg. Talli (Terdakwa dalam berkas terpisah), dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dimana saat kejadian saksi Awaluddin, S.pd Dg. Talli telah turut serta melakukan suatu perbuatan yaitu melakukan pemukulan terhadap korban Wiwin, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dari kronologis kejadian yang terungkap dipersidangan ternyata perbuatan yang dilakukan oleh saksi Awaluddin, S.Pd Dg. Talli terhadap korban memang benar-benar terjadi sehingga terdapat 2 (dua) orang yang melakukan perbuatan yang berakibat hilangnya nyawa korban Wiwin yaitu **terdakwa Faisal Dg. Temba sebagai orang yang melakukan** dan **saksi Awaluddin, S.Pd Dg. Talli sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan**;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ turut serta melakukan perbuatan “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka dakwaan Kesatu Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” telah dipertimbangkan dan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dalam pertimbangan unsur Kesatu dakwaan Kesatu Primair, maka pertimbangan unsur “Barangsiapa” dalam dakwaan Kesatu Primair sebagaimana tersebut diatas diambilalih dalam

Halaman 34 dari 42 Putusan nomor 438/Pid.B/2020/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan unsur Kesatu dakwaan Kedua, dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Penganiayaan;

Menimbang, bahwa penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atas luka (*letsel*) pada tubuh orang lain atau dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka dimana penganiayaan itu bisa dalam berbagai bentuk perbuatan seperti memukul, meninju, mencubit, mengiris, membancok, dan sebagainya. Rasa sakit dalam konteks penganiayaan mengandung arti sebagai terjadinya atau timbulnya rasa sakit, rasa perih, tidak enak atau penderitaan dan harus dapat dibuktikan, bahwa akibat yang berupa rasa sakit atau luka itu merupakan akibat langsung dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Tanpa adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan akibat ini, maka tidak akan dapat dibuktikan adanya tindak pidana penganiayaan;

Menimbang, bahwa disebut terjadi luka apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi secara umum penganiayaan merupakan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. Berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (*gambaran*), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (*gambaran*), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, halmana berhubungan dengan motif;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan sebagaimana keterangan para saksi maupun keterangan dari Terdakwa bahwa selain menikam korban Wiwin yang menyebabkan korban kehilangan nyawa, terdakwa Faisal Dg. Temba sebelumnya terlibat perkelahian dengan saksi Said dan kemudian terdakwa Faisal Dg. Temba menikam saksi Said pada bagian dada dengan menggunakan sebilah badik miliknya, kemudian saksi Muh. Fadel yang

Halaman 35 dari 42 Putusan nomor 438/Pid.B/2020/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekat dan hendak menolong saksi Said dengan berkata “sudahmo” juga ditikam oleh Terdakwa pada bagian pinggang;

Bahwa saksi Said terkena tusukan badik pada bagian pinggang, dada, tangan bagian kanan dan saksi Muh. Fadel Aspian Bin Syamsuddin terkena tusukan badi di pinggang bagian kanan, hal ini menunjukkan adanya tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Faisal Dg. Temba terhadap saksi Said dan saksi Muh. Fadel;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur “melakukan penganiayaan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur Luka Berat

Menimbang, bahwa Pasal 90 KUHP memberikan pengertian yang dikatakan luka berat pada tubuh yaitu penyakit atau luka yang tidak diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu panca indera, kudung (rompong), lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya, menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dari tindakan penganiayaan yang telah dinyatakan terbukti sebagaimana pertimbangan unsur kedua telah membawa akibat bagi saksi Said dan saksi saksi Muh. Fadel Aspian Bin Syamsuddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum terhadap **saksi Said** Nomor : 445.2/1026/RSUD-SY/V/2020, tanggal 31 Mei 2020, yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Nurul Mukhlisah, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit umum Daerah Syekh Yusuf Kabupaten Gowa dengan hasil pemeriksaan bahwa masuk rumah sakit dalam keadaan sadar, tampak luka terbuka pada dada tengah ukuran 1 x 1 x 1,5 cm, tampak luka terbuka pada dada sebelah kanan 2 x 1 cm ke dalam tidak terukur, tampak luka terbuka pada lengan kiri atas bagian luar ukuran 2,5 x 2 x 2 cm, tampak luka terbuka pad lengan kiri atas bagian dalam ukuran 1,5 x 1 x 1 cm dengan kesimpulan luka tersebut diatas dapat disebabkan oleh bersentuhan dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum terhadap **saksi Muh. Fadel** Nomor : 445.2/1025/RSUD-SY/V/2020, tanggal 31 Mei 2020, yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Nurul Mukhlisah, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit umum Daerah Syekh Yusuf Kabupaten Gowa

Halaman 36 dari 42 Putusan nomor 438/Pid.B/2020/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil pemeriksaan masuk rumah sakit dalam keadaan sadar, tampak luka terbuka di bawah ketiak bagian kanan ukuran 3 x 1 x 2,2 cm dengan kesimpulan luka tersebut diatas dapat disebabkan oleh bersentuhan dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperkuat dengan hasil *visum et repertum* telah menunjukkan terdapat banyak luka tusuk di tubuh saksi Said dan saksi Muh. Fadel Aspian Bin Syamsuddin akibat dari perbuatan Terdakwa Faisal Dg. Temba yang mana luka-luka tersebut bisa mendatangkan bahaya maut bagi korban Said dan korban Muh. Fadel, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “mengakibatkan luka berat” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal dalam dakwaan kumulatif kedua telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mendalilkan bahwa perbuatan Terdakwa sebagai bentuk pembelaan diri Terdakwa dari serangan korban dan teman-temannya maka Majelis pertimbangan bahwa berdasarkan doktrin untuk terpenuhinya sebuah perbuatan sebagai pembelaan darurat harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa dilakukan untuk mempertahankan (membela). Pertahanan itu harus amat perlu, boleh dikatakan tidak ada jalan lain;
2. Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam pasal itu yaitu badan, kehormatan dan barang diri sendiri atau orang lain;
3. Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan sekonyong-konyong atau pada ketika itu juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar korban berteman yang mendatangi lokasi kejadian dimana pada saat itu saksi Said melihat istrinya yaitu saksi Mariati Dg. Baji alias Dg. Caya yang kabur dari rumah ada di depan kios penjual semangka kemudian saksi Said turun dari sepeda motor dan mengejar saksi Mariati Dg. Baji alias Dg. Caya yang lari melihat saksi Said dan kemudian saksi Said memukul saksi Mariati Dg. Baji alias Dgt. Caya hingga terjatuh kemudian terdakwa Faisal Dg. Temba tiba-tiba muncul dari arah belakang saksi Said dan langsung menusuk saksi Said menggunakan badik sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian perut sebelah kanan Saksi

Halaman 37 dari 42 Putusan nomor 438/Pid.B/2020/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan saksi Said sedangkan Wiwin berhadapan dengan saksi Awaluddin, S.Pd Dg. Tali dan pada saat perkelahian terdakwa Faisal Dg. Temba kembali menusuk saksi Said sehingga saksi Said terjatuh dan melihat saksi Said ditikam oleh terdakwa Faisal Dg. Temba kemudian korban Wiwin hendak menolong saksi Said tetapi korban Wiwin masih dipukul oleh saksi Awaluddin, Spd. Bin Tali dengan menggunakan tangan kosong, lalu terdakwa Faisal Dg. Temba menikam korban Wiwin pada bagian perut sebelah kanan sehingga korban Wiwin langsung terjatuh ke tanah dan saat saksi Muh. Fadel hendak menolong saksi Said dan korban Wiwin, Terdakwa kembali menusukan badiknya ke tubuh saksi Muh.Fadel sedangkan saksi Said dan teman-temannya tidak ada yang kenal dengan terdakwa Faisal Dg. Temba dan tidak mengetahui jika ternyata terdakwa Faisal Dg. Temba telah menikah dengan saksi Mariati Dg. Baji alias Dg. Caya sehingga dapat disimpulkan bahwa pada saat melakukan penyerangan, Terdakwa tidak dalam keadaan terpaksa, banyak pilihan atau jalan bagi Terdakwa untuk menentukan perbuatan yang akan dilakukannya namun demikian Terdakwa tetap menyerang dan mengarahkan badiknya ke tubuh para korban yang patut diketahuinya dapat mengakibatkan kematian bagi korban sehingga Majelis Hakim menilai dari fakta-fakta tersebut tidak relevan lagi dengan kriteria pembelaan darurat sebagaimana yang diatur didalam undang-undang dan terhadap dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan menurut hukum dan patut untuk ditolak, namun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa segala kondisi maupun alasan yang memicu Terdakwa melakukan perbuatan pidana dapat dipertimbangkan sebagai alasan yang meringankan untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Kumulatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 38 dari 42 Putusan nomor 438/Pid.B/2020/PN Sgm



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana selama **15 (lima belas) tahun penjara** dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, sedangkan atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya memohon agar Terdakwa diberi keringanan hukuman atau putusan yang seadil-adilnya maka terhadap tuntutan Penuntut Umum dan Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis dan sosiologis sehingga dalam putusan Hakim dapat mewujudkan keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*sosial justice*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) atau pidana apa yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, apakah Tuntutan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu aspek keadilan dalam masyarakat, aspek kejiwaan Terdakwa, aspek filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan (*sentencing of disparity*);

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek keadilan bagi keluarga korban dan masyarakat maka perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan yang menyebabkan korban meninggal dunia di lokasi kejadian hal tersebut telah menimbulkan luka yang sangat mendalam pada keluarga korban yang harus kehilangan anggota keluarganya dan perbuatan Terdakwa juga telah membuat 2 (dua) orang korban lainnya mengalami luka berat yang tentunya hal ini selain menimbulkan penderitaan bagi korban dan keluarganya juga menimbulkan keresahan dalam masyarakat atas peristiwa yang telah menelan korban jiwa dan luka berat tersebut;

Menimbang, bahwa dari aspek kejiwaan / psikologis Terdakwa ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis Hakim, Terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan, hal mana tersirat selama persidangan Terdakwa

Halaman 39 dari 42 Putusan nomor 438/Pid.B/2020/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menjawab setiap pertanyaan Majelis dengan menerangkan secara terperinci atas perbuatannya terhadap korban begitu pula dari aspek fisik ternyata Terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit sehingga secara yuridis Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa ada dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya maka Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, melainkan sebagai usaha yang bersifat EDUKATIF, KONSTRUKTIF dan MOTIVATIF agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan juga sebagai prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa dalam penegakan hukum sebagai pengemban rasa keadilan hukum (*Sense Of Justice*), Majelis Hakim wajib mengikuti dan memahami nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, wajib mewujudkan secara konkrit melalui putusan ini, apa yang menurut anggapannya sesuai dengan rasa keadilan hukum masyarakat (*Social Justice*) dan berdasarkan teori hukum modern, tujuan penjatuhan hukuman dalam hukum pidana adalah untuk melindungi dan memelihara ketertiban hukum guna mempertahankan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai satu kesatuan (*for the public as a whole*). Hukum pidana tidak hanya memperhatikan penderitaan korban maupun keluarganya atau penderitaan terpidana (*not only for the person injured*), tetapi melihat ketentraman masyarakat sebagai satu kesatuan yang utuh;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan Majelis Hakim telah melihat upaya sungguh-sungguh dari Penuntut Umum untuk membuktikan Dakwaannya demikian pula dengan pihak Penasihat Hukum Terdakwa yang telah sungguh-sungguh berupaya untuk membuktikan dalil pembelaannya dan dengan adanya perbedaan pendapat antara Penuntut Umum dengan Penasihat Hukum Terdakwa tentang lamanya pemidanaan yang pantas dijatuhkan kepada Terdakwa, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tersebut diatas sekaligus merupakan tanggapan dan pembahasan yang menyeluruh terhadap adanya perbedaan tersebut, baik Requisitor Penuntut Umum in casu maupun dari pledoi Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 40 dari 42 Putusan nomor 438/Pid.B/2020/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan keluarga korban harus kehilangan anggota keluarganya;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan penderitaan bagi korban yang mengalami luka berat;
- Kejadian tersebut dipicu oleh perbuatan Terdakwa yang telah menikahi saksi Mariati Dg.Baji Alias Dg. Caya yang masih berstatus istri sah dari saksi Said Bin Maerah Dg. Bea;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Pihak korban yang terlebih dahulu mengejar dan memukul saksi Mariati Dg.Baji Alias Dg. Caya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bilah badik panjang 33 cm, lebar 3 cm, hulu dan gagang terbuat dari kayu warna coklat, 1 (satu) lembar clana panjang jeans warna biru merk Chik Cook, 1(satu) lembar baju kaos warna hitam motif hijau merk Zavvoe, 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam, 1 (satu) lembar celana panjang levis warna biru, 1 (satu) lembar jaket levis warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana dan Pasal 351 ayat 2 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Faisal Dg. Temba Bin Pa'na** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Orang Yang Melakukan Pembunuhan dan Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat "
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 1 (satu) bilah badik panjang 33 cm, lebar 3 cm, hulu dan gagang terbuat

Halaman 41 dari 42 Putusan nomor 438/Pid.B/2020/PN Sgm



dari kayu warna coklat.

- 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru merk Chik Cook.
- 1(satu) lembar baju kaos warna hitam motif hijau merk Zavvoe.
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam.
- 1 (satu) lembar celana panjang levis warna biru.
- 1 (satu) lembar jaket levis warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa pada hari SELASA tanggal 19 Januari 2021 oleh **Ristanti Rahim, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Asri, S.H.,M.H.** dan **Sigit Triatmojo, S.H,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **2 Februari 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Isnawanti,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh **Yusriana Akib, S.H.,** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Muhammad Asri, S.H.,M.H.

Ristanti Rahim, S.H.,M.H.

Sigit Triatmojo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Isnawanti.,S.H.